

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman yang sudah modern saat ini, banyak fenomena yang dulu dianggap tabu namun, saat ini, fenomena-fenomena tabu tersebut sudah dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Misalnya seperti fenomena munculnya komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender – selanjutnya akan disebut LGBT. Munculnya fenomena LGBT ini sudah dianggap hal yang wajar, khususnya bagi negara-negara Barat yang menjunjung nilai-nilai kebebasan. LGBT ini sudah menjadi isu global dikarenakan tidak hanya ada satu atau dua negara, namun hampir di setiap negara, LGBT selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat di dunia yang menganggap bahwa LGBT merupakan sebuah perilaku yang menyimpang. Khususnya bagi negara-negara di belahan dunia timur.

LGBT merupakan kependekan dari lesbian, gay, biseksual, serta transgender. Lesbian merupakan keadaan seorang perempuan yang juga tertarik secara seksual dengan perempuan lain. Kemudian ada Gay yang merupakan seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki lain. Lalu, Biseksual yakni seseorang yang tertarik secara seksual baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Terakhir adalah Transgender yang merupakan identitas gendernya diubah baik menjadi laki-laki atau perempuan dan identitas gender tersebut tidak sesuai dengan akta kelahirannya (BBC Indonesia, 2016).

Fenomena adanya LGBT ini tentu saja sudah merebak ke berbagai belahan dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bahkan banyak dari warga dunia yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai bagian dari LGBT itu sendiri. Seperti di Amerika Serikat di tahun 2009 tercatat dalam *National Survey of Sexual Health and Behavior* ada 5,6% dari penduduknya merupakan lesbian, gay, maupun biseksual (Gates, Gary J., 2011) . Kemudian di Kanada menurut *Canadian Community Health Survey* pada tahun 2005 terdapat 1,9% dari jumlah penduduk yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, gay, atau biseksual (Gates, Gary J., 2011). Lalu di Australia menurut *Australian Longitudinal Study of Health and Relationship* pada tahun 2005 terdapat 2,1% dari jumlah penduduknya yang mengakui sebagai lesbian, gay, atau biseksual. Pada tahun 2009-2010 di Britania Raya melalui *UK Integrated Household Survey* menyatakan ada 1,5% dari jumlah penduduknya juga mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, dan biseksual. Di Norwegia menurut *Norwegian Living Conditions Survey* tahun 2010 ada 1,2% dari total penduduknya merupakan lesbian, gay, dan biseksual (Gates, Gary J., 2011).

Bahkan, komunitas ini juga membentuk jaringan internasional demi memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai belahan dunia. Ada organisasi LGBT bernama *Human Rights Campaign* mengadakan *summit* setahun sekali di Washington, D.C. yang juga dihadiri oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara barat saja yang menghadiri *summit* ini, namun ada juga negara-negara seperti Kenya, Bangladesh, dan Indonesia juga ikut andil dalam *summit* ini (Human Rights Campaign Foundation, 2017). Tujuannya dilakukannya *summit* ini adalah untuk membentuk sebuah forum bagi komunitas

LGBT di seluruh dunia dan saling berbagi tentang jaringan advokasi yang dilakukan di negara masing-masing terkait tentang pergerakan komunitas LGBT (Human Rights Campaign, 2018).

Tidak hanya itu, muncul juga sebuah prinsip bernama *Yogyakarta Principles* yang membicarakan tentang HAM, khususnya orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip tersebut dikeluarkan di Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2006 dan ditandatangani oleh sejumlah aktivis HAM, khususnya yang bergerak dibidang komunitas LGBT dari berbagai negara, seperti Polandia, Jerman, India, Brazil, Karibia, dan lain sebagainya. *Yogyakarta Principles* itu sendiri adalah sejumlah prinsip tentang pengaplikasian hukum HAM internasional yang berhubungan dengan orientasi seksual dan juga identitas gender. *Yogyakarta Principle* adalah sebuah proyek dari organisasi yang berbasis di Polandia bernama *Campaign Against Homophobia* yang kemudian disebut sebagai “*From Berlin to Yogyakarta*”. Kemudian *Yogyakarta Principles* pun akhirnya banyak menjadi dasar bagi organisasi-organisasi di berbagai belahan dunia untuk melawan homophobia dan juga digunakan sebagai panduan untuk melakukan advokasi yang berkaitan tentang komunitas LGBT (Yogyakarta Principles, 2016).

Layaknya pasangan pada umumnya, kaum LGBT ini tentu saja memiliki keinginan untuk menikah. Hanya saja, pernikahan kaum LGBT berbeda dengan pernikahan pasangan-pasangan pada umumnya. Hal tersebut terkait dengan undang-undang yang berlaku di negara tempat kaum LGBT itu berada. Beberapa negara memang ada yang mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum, ada pula yang hanya mengakui keberadaan kaum LGBT. Tetapi, ada juga negara yang sampai tidak mengakui keberadaan

LGBT sama sekali. Negara-negara yang tidak mendukung kaum LGBT ini pada umumnya adalah negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara Timur lainnya (Husaini, 2016). Negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis antara lain Belanda pada tahun 2001, Belgia pada tahun 2003, disusul oleh Spanyol di tahun 2005, dan banyak negara-negara lain yang juga melegalkan pernikahan sesama jenis seperti Amerika Serikat pada tahun 2015 (Sindonews, 2016).

Meskipun Amerika Serikat masih terbilang baru saja melegalkan pernikahan sesama jenis, namun isu tentang komunitas LGBT di negara Adi Daya ini sudah lama diperbincangkan. Kemunculan komunitas LGBT di Amerika Serikat berawal dari seorang tokoh bernama Henry “Harry” Hay<sup>1</sup> yang mendirikan sebuah komunitas gay pertama kali di Amerika Serikat bernama Mattachine Society pada tahun 1950 (Bronski, 2011). Namun, titik balik komunitas LGBT sebenarnya adalah tahun 1969 – 1989. Di tahun-tahun tersebut, komunitas LGBT sudah dianggap sebagai komunitas yang sama seperti yang lain dan sudah tidak ada lagi diskriminasi ataupun kekerasan yang terjadi pada komunitas LGBT (Bonauto & Wolfson, 2009). Meskipun masih ada beberapa dari lapisan masyarakat yang menolak dan menganggap tabu keberadaan LGBT, tetapi, pada tahun 1969 – 1989 itulah komunitas LGBT sudah bisa hidup seperti warga negara Amerika Serikat yang lainnya (Bonauto & Wolfson, 2009).

Kemudian, ada juga sebuah peristiwa bernama *Stonewall Riots* tahun 1969 di New York City (Stewart,

---

<sup>1</sup> Harry Hay merupakan seorang aktivis yang bergerak di hak-hak kaum LGBT, komunis, advokat buruh, dan juga seorang *campaigner* untuk *Native American Civil Rights*.

2010). Setelah adanya *Stonewall Riots*, para komunitas LGBT khususnya homoseksual di Amerika Serikat, mulai melakukan sebuah gerakan tentang hak-hak bagi LGBT. Mereka berjuang demi hak-hak mereka termasuk untuk tidak disebut sebagai homoseksual karena mereka menganggap bahwa kata-kata tersebut terlalu memiliki banyak sejarah yang negatif.

Kaum LGBT pun semakin terekspos dan jauh lebih terorganisasi. Setiap negara bagian memiliki gerakan-gerakan tersendiri baik itu secara organisasi maupun demonstrasi yang sifatnya untuk menekan pemerintah agar bisa dilegalkan. Saat ini sudah banyak LGBT Center untuk komunitas LGBT di setiap negara bagian dan hal tersebut dibiayai oleh pemerintah setempat. Biasanya, keberadaan LGBT Center itu sendiri digunakan untuk menyediakan pelayanan kesehatan serta layanan sosial bagi komunitas LGBT. Keberadaan organisasi ini pun beragam. Ada yang sifatnya kecil-kecilan dan hanya bergerak di kawasan lokal. Selain itu, kerja yang ditawarkan juga hanya sekedar layanan masyarakat saja yang jangkauannya tidak terlalu luas. Ada juga yang bersifat besar dan mencakup seluruh kawasan Amerika Serikat. Contohnya yang paling terlihat adalah *Human Rights Campaign*, *Lambda Legal*, dan *Servicemember Legal Defense Funds*. Organisasi-organisasi besar ini biasanya yang menyerukan kesetaraan hak asasi manusia, pernikahan sesama jenis, antidiskriminasi, dan lain sebagainya serta lingkup kerjanya yang berada pada skala nasional (Stewart, 2010). Namun kedua bentuk organisasi itu sendiri tentu saja tidak diisi oleh orang-orang biasa. Organisasi-organisasi tersebut juga diisi oleh orang-orang yang dianggap mampu mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat (Dettmer, 2010).

Sebelum akhirnya disahkan di seluruh negara bagian, Massachusetts – salah satu negara bagian di Amerika Serikat – sudah melegalkan pernikahan sesama jenis yang dimulai pada tahun 2003 sampai 2007 (Bonauto & Wolfson, 2009). Jauh sebelum Massachusetts melegalkan pernikahan sesama jenis, Hawaii dan Vermont sudah akan melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 1990-an (Stewart, 2010). Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat dari sisi keagamaan maupun sisi politik sehingga upaya untuk melegalkan pernikahan sesama jenis diurungkan (Stewart, 2010). Meskipun demikian, semenjak Massachusetts berani mengambil langkah kontroversial, yaitu melegalkan pernikahan sesama jenis, langkah tersebut pun diikuti oleh beberapa negara bagian-negara bagian yang memang sudah menginginkan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Setelah Massachusetts pada tahun 2003-2007, California menyusul pada tahun 2008 untuk melegalkan pernikahan sesama jenis (Bonauto & Wolfson, 2009). Kemudian pada tahun yang sama, ada pasangan LGBT yang menikah di Connecticut dan hal tersebut tentu saja menandakan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis sudah mulai diterapkan di negara bagian tersebut (Bonauto & Wolfson, 2009). Kemudian diikuti oleh New York, Washington DC, New Jersey, serta negara-negara bagian lain yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebelum dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, tercatat 37 dari 50 negara bagian melegalkan kebijakan ini (BBC Indonesia, 2015).

Amerika Serikat tercatat sebagai negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sesama jenis di dunia. Setelah melihat berbagai negara di dunia sudah mulai

melegalkan pernikahan sesama jenis, ditambah banyaknya tuntutan dari masyarakat di Amerika Serikat untuk mulai melegalkan pernikahan sesama jenis ini. Pada tahun 2010, sensus data dari Williams Institute mencatat bahwa ada setidaknya 901.997 pasangan sesama jenis di Amerika Serikat (Guhmanaff, 2012).

## B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan Masalah yang akan diangkat pada proposal skripsi ini adalah ***“Bagaimana upaya gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam legalisasi kebijakan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat tahun 2015?”***

## C. Kerangka Dasar Pemikiran

### *Teori Konstruktivisme*

Fenomena terjadinya LGBT di dunia, khususnya di Amerika Serikat, merupakan sebuah fenomena yang menyinggung tentang norma yang terjadi di masyarakat. Norma yang ada tersebut merupakan sesuatu yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Teori Konstruktivisme yang pada awalnya mengkritik beberapa teori dalam studi hubungan internasional yang memfokuskan hanya dari segi material saja (Jackson, 2013). Padahal, menurut Teori Konstruktivisme itu sendiri, dalam hubungan internasional ada teori sosial<sup>2</sup> juga. Di mana Teori Konstruktivisme lebih mengedepankan pendekatan empiris dalam melakukan penelitian di hubungan

---

<sup>2</sup> *Teori sosial adalah sebuah teori yang lebih umum tentang hubungan antara struktur dan aktor.*

internasional itu (Jackson, 2013). Seperti Pembentukan Identitas dan Norma Domestik. Selain itu adalah perilaku aktor dalam ilmu hubungan internasional, baik kepentingan yang mereka miliki atau struktur yang mereka jalani didefinisikan sebagai norma sosial dan juga ide-ide daripada sesuatu yang objektif dan kondisi materiil (Barkin, 2003).

Martha Finnemore dan Alexander Wendt, yang merupakan pakar konstruktivis sistemik, memberikan penekanan terhadap pentingnya lingkungan internasional dalam pembentukan identitas suatu negara (Barkin, 2003). Dalam buku yang diedit oleh Peter Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, yang dikutip dari buku Pengantar Studi Hubungan Internasional, dalam buku tersebut disebutkan bahwa klaim umum konstruktivis adalah masalah budaya, norma, dan identitas (Barkin, 2003).

Para pakar konstruktivis menggunakan gambaran alternatif dari manusia yang ditanamkan secara sosial, dibentuk secara komunikatif, dan diberdayakan melalui budaya. Mereka menggunakan itu untuk menginterpretasikan aspek-kaspek dalam politik dunia yang sebelumnya tidak dijelaskan (Burchill, 2001). Selain itu, kaum konstruktivis menekankan pentingnya struktur normatif dan ideasional karena mereka berpikir bahwa hal tersebut mampu membentuk identitas sosial dari aktor-aktor politik (Burchill, 2001).

Fenomena LGBT yang sudah disebutkan sebelumnya, dibentuk oleh manusia itu sendiri. LGBT ini muncul sebagai norma baru di masyarakat dan juga memunculkan sebuah pandangan di masyarakat. Fenomena yang tadinya dianggap tabu, akhirnya mulai



bermunculan di negara-negara yang menerima keberadaan LGBT ini, dan juga negara-negara yang bahkan sudah melegalkan pernikahan sesama jenis.

Negara-negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis ini kemudian disorot oleh dunia tentang bagaimana mereka akhirnya mampu melegalkan pernikahan sesama jenis tersebut. Banyak komunitas LGBT di negara lain yang kemudian terpicu untuk melakukan hal yang sama. Komunitas LGBT di dunia saat ini mampu membentuk sebuah pemahaman baru bahwa LGBT yang tadinya dianggap sebagai nilai yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma masyarakat, lambat laun semakin diterima dan bahkan keberadaan LGBT dilegalkan secara konstitusional. Seperti di Amerika Serikat yang komunitas LGBT menekan pemerintah agar mengamandemen UU tentang Pernikahan atau yang sering dikenal sebagai DOMA (*Defense of Marriage Act*) yang disahkan oleh Presiden Clinton tahun 1996 (US Government, 1996)

Peran media dan sosial media juga sangat berpengaruh dengan adanya pembentukan budaya, norma, dan identitas terutama tentang LGBT ini sendiri. Tak jarang kita temui di portal berita *online* yang sering memberitakan tentang LGBT. Selain itu, sosial media juga menjadi *platform* yang sangat efektif untuk menyebarkan tentang keberadaan komunitas LGBT ini. Masyarakat di sosial media sangat gencar berkampanye tentang kesetaraan komunitas LGBT dan bahkan mereka juga menyebutkan #LoveWins di *Twitter*, sebuah *platform* mikroblogging yang sering digunakan untuk menyebarkan kampanye-kampanye, khususnya bagi komunitas LGBT di Amerika Serikat.

Selain di media, adanya dorongan dari tokoh-tokoh terkenal yang berpengaruh di dunia yang semakin

membuat masyarakat tergerak bahwa pemerintah harus bisa melegalkan LGBT maupun pernikahan sesama jenis. Seperti Tim Cook, yang sekarang menjabat sebagai CEO Apple Inc. Kemudian ada Elio Di Rupo, mantan Perdana Menteri Belgia. Ada juga dari dunia hiburan Amerika Serikat, Ellen DeGeneres yang memiliki sebuah acara *talkshow* yang sangat populer di Amerika Serikat (Mohamad, 2014).

### *Teori Kelompok Kepentingan (Interest Group)*

Kelompok Kepentingan merupakan sebuah kumpulan individu yang memiliki kesamaan nilai serta tujuan tertentu. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan dukungan tersebut nantinya akan digunakan untuk melindungi kepentingan mereka (Plano, 1982). Kelompok kepentingan ini juga sering melancarkan aksinya demi mendapatkan dukungan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat agar pada akhirnya mereka juga diterima menjadi bagian dari masyarakat (Plano, 1982).

Dalam dunia politik Amerika Serikat, pengaruh dari kelompok kepentingan cara menyampaikan informasinya adalah melalui kontribusi kampanye dan mobilisasi masa. Hal tersebut dilakukan agar kelompok kepentingan mampu mempengaruhi kebijakan yang berlaku di pemerintahan Amerika. Meskipun pengambilan keputusan pada akhirnya akan didominasi oleh para eksekutif dan legislatif (Bloodgood, 2011). Pengaruh dari kelompok kepentingan ini juga terfokus pada tekanan dan gerakan serta representasi dari opini publik (Bloodgood, 2011).

Kelompok kepentingan ini juga mencari cara untuk mempengaruhi para pembuat keputusan serta kebijakan pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pemilihan umum, distribusi dari sumber daya pemerintah melalui hadiah atau suap, atau mereka mencari cara untuk melindungi *status quo* (Bloodgood, 2011).

Hal tersebut juga terlihat dalam komunitas LGBT ini, khususnya di Amerika. Seperti sebuah kelompok kepentingan bernama Freedom to Marry, sebuah organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Freedom to Marry ini terbentuk pada tahun 2003 di New York oleh seorang pengacara yang juga seorang aktivis LGBT, Evan Wolfson (Freedom to Marry, 2016). Organisasi ini memang dibentuk untuk memperjuangkan pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Meskipun baru terbentuk pada tahun 2003, sebenarnya kesadaran untuk menekan pemerintah agar pernikahan sesama jenis sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Mereka membentuk pioneer gerakan LGBT ini demi menekan pemerintah agar bisa melegalkan pernikahan sesama jenis (Freedom to Marry, 2016). Kemudian, mereka berjuang untuk bagaimana bisa menargetkan *lobbying* kepada pengadilan dan mencari strategi bagaimana bisa mempengaruhi para pembuat keputusan yang mendukung kesetaraan (Freedom to Marry, 2016).

Setelah isu tentang LGBT mulai muncul di permukaan, orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari LGBT itupun mulai berkumpul menjadi satu dengan sesama kaumnya. Seperti yang sudah dijabarkan di latar belakang masalah, mereka juga sudah mulai memulai berbagai macam NGO yang berkampanye tentang LGBT

(Stewart, 2010). Tidak hanya itu, ada juga NGO berskala nasional seperti Human Rights Campaign.

Selain itu banyak dari bagian dari komunitas LGBT di beberapa negara bagian yang mengajukan kasus tentang pernikahan sesama jenis ataupun kasus tentang kesetaraan di pengadilan setempat. Masuknya kasus-kasus tersebut ke pengadilan setempat, kemudian memunculkan sebuah kebijakan baru yang mempengaruhi seluruh negara bagian. Seperti Dancel dan Baehr di Hawaii, Wolfson dan Westfall di Massachusetts, dan lain sebagainya (Ball, 2010).

#### **D. Hipotesa**

Dari penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, serta teori-teori yang digunakan, dapat ditarik dua hipotesa, yaitu:

*Pertama*, komunitas LGBT di dunia mampu membentuk suatu norma baru melalui berbagai macam media yang kemudian menjadikan komunitas LGBT di Amerika Serikat terdorong untuk ikut menekan pemerintah agar melegalkan pernikahan sesama jenis

*Kedua*, komunitas LGBT di Amerika Serikat membentuk sebuah kelompok kepentingan demi mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan

mengumpulkan data dan menganalisa sejumlah literatur yang berhubungan dengan studi kasus yang diteliti. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang berupa studi kasus. Adapun teknik penulisan dari penelitian ini adalah penulis akan menuliskan gambaran secara umum dari studi kasus yang sedang dibahas yang kemudian akan ditarik secara khusus untuk kesimpulannya. Penulis berusaha untuk menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan serta menjelaskan tentang pengaruh komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Amerika Serikat terkait kebijakan pernikahan sesama jenis di negara tersebut pada tahun 2015.

#### **F. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Gerakan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Terhadap Kebijakan Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat Tahun 2015” ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya komunitas LGBT mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat dalam legalisasi kebijakan pernikahan sesama jenis pada tahun 2015.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan tentang Pengaruh Gerakan LGBT terhadap pemerintah Amerika Serikat, maka penulis akan membatasi gerakan LGBT dari tahun 2003 – awal munculnya kebijakan tentang pelegalan LGBT di Amerika Serikat – sampai kebijakan pernikahan sesama jenis di buat pada skala nasional, yaitu tahun 2015.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, agar dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang terpadu, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab. Setiap bab dari penelitian ini akan memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan setiap babnya. Berikut adalah perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, akan membahas tentang kemunculan awal komunitas LGBT di Amerika Serikat serta bagaimana komunitas tersebut berkembang di negara tersebut. Selain itu, di bab ini juga akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi titik balik komunitas LGBT.

**BAB III**, akan membahas tentang respons masyarakat Amerika Serikat terhadap kemunculan Komunitas LGBT.

**BAB IV**, akan membahas bagaimana upaya gerakan LGBT dalam mempengaruhi legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.

**BAB V**, merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.